



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI,  
TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 14);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
  10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan, kecuali Tunjangan Reses dibayarkan pada tiap masa sidang.
- KETIGA : Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dibayarkan apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan.
- KEEMPAT : Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 108 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI,  
TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES,  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No.	TUNJANGAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)			WAKTU PEMBAYARAN
		KETUA	WAKIL KETUA	ANGGOTA	
1	2	3	4	5	6
1.	Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	5.950.000,00	Per Bulan
2.	Tunjangan Transportasi	0,00	13.500.000,00	11.200.000,00	Per Bulan
3.	Tunjangan Reses	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Per Masa Sidang
4.	Tunjangan Komunikasi Intensif	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Per Bulan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
HANSAN BASIR